

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keadaan geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, serta perairan yang terdiri dari perairan besar seperti laut dan perairan kecil seperti sungai dan danau. Hal ini menyebabkan transportasi Indonesia dilakukan melalui darat, laut dan juga udara.

Masyarakat sangat bergantung dengan angkutan umum sebagai transportasi penunjang mobilitas. Tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk membeli kendaraan pribadi. Masyarakat banyak yang menggunakan angkutan umum sehingga kebutuhan akan angkutan umum sangatlah besar, namun pemenuhan akan kebutuhan angkutan umum tidak diimbangi dengan kualitas angkutan umum baik dari segi kenyamanan, keamanan dan penyediaan angkutan umum yang memadai.

Angkutan umum yang biasa digunakan masyarakat adalah angkutan udara. Angkutan udara menjadi sangat penting karena memiliki efisiensi waktu bagi penggunanya. Transportasi udara ini menjadi pilihan karena keadaan geografis Indonesia yang luas sehingga memakan waktu terlalu lama apabila kita menggunakan transportasi darat maupun laut.

Angkutan udara sebagai salah satu model transportasi yang memiliki karakteristik dapat melayani angkutan penumpang, relative terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat untuk dapat menempuh keseluruhan wilayah yang tidak bias dijangkau.

Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan udara. Alasan penumpang menggunakan jasa angkutan udara diantaranya untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan berbagai urusan lainnya. Dilihat dari aspek penyelenggaraan penerbangan terdapat dua bentuk kegiatan penerbangan, yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan komersil. Penerbangan komersil atau niaga merupakan bentuk transportasi udara yang mengenakan biaya bagi penggunanya. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan udara.

Angkutan udara terdiri dari angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) dan angkutan udara tidak berjadwal (*non-scheduled airlines*) baik domestik maupun internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan tidak terdapat pengertian angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*), namun demikian dapat meminjam pengertian yang terdapat dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S/1971.<sup>1</sup>

Kemajuan pengangkutan udara sangat pesat baik dalam hal teknologinya, frekuensi penerbangan, manajemennya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul banyak masalah akibat ketidaksesuaian ordonansi atau peraturan pengangkutan udara dengan kondisi saat ini. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>2</sup>

Kegiatan pengangkutan udara niaga terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan, pertama yaitu pihak pengangkut yang dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Suatu perjanjian merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, yang biasa dikenal dengan istilah 'prestasi'.

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/s/1971 tentang Syarat-Syarat dan Ketentuan- ketentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang Secara Kormersil di Indonesia

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008),. hlm 34

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.<sup>3</sup>

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian yang terjadi. Bagaimanapun sebuah kegiatan itu tidak luput dari risiko. Demikian juga halnya dengan pengangkutan udara kemungkinan akan terjadinya kecelakaan itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional maupun dalam masalah pelayanan terhadap penumpangnya.

Pemasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penerbangan contohnya adalah keterlambatan jadwal penerbangan (*delay*) yang merugikan penumpang, kecelakaan penerbangan, buruknya fasilitas dan pelayanan di bandara, dan hilang atau rusaknya bagasi milik penumpang. Banyak sekali penumpang yang mengalami permasalahan bagasi mereka hilang dan diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008),. hlm 46

Hilangnya bagasi penumpang dalam menggunakan jasa maskapai penerbangan sudah banyak terjadi, salah satunya adalah kasus yang dialami Robert Mangatas Silitonga, beralamat di Semarang Jalan Hanoman Raya 01/22, RT. 04, RW. 06, Perumahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Robert Mangatas Silitonga dan istrinya yaitu Ruth Erlin Pujiati pada tanggal 3 Juli 2011, pukul 07.00 WIB berangkat dari Jakarta menuju Medan dengan pesawat Lion Air flight JT 300.

Tanggal 12 Juli 2011 Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujiati pulang dari Medan menuju Semarang dengan pesawat Lion Air flight JT387 yang seharusnya berangkat pukul 14.00 WIB dari Medan namun *delay* selama 2 jam dan transit di Jakarta dan pindah pesawat Lion Air ke Semarang. Sesampai di Bandara A. Yani Semarang Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujiati tidak menemukan satu buah *travel bag* hitam merk Polo dengan nomor bagasi 0990 JT 321743 dan hanya menemukan dua buah *travel bag* mereka.

Robeth Mangatas Silitonga telah melaporkan ke petugas Lion Air di Bandara A. Yani dan telah dibuatkan bukti kehilangan barang dan telah melaporkan ke Manajer Lion Air di Bandara A. Yani. Setelah satu bulan belum juga ada titik terang maka Robeth Mangatas Silitonga mengajukan gugatan dengan klaim Rp.19.115.000,00 (terbilang sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah) kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam kasus kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang dalam sistem pengangkutan udara di Indonesia. Maskapai penerbangan berkewajiban mengangkut penumpang dan bagasi dengan aman, utuh dan selamat sampai tujuan, berarti adanya kewajiban pengangkut yang belum terpenuhi. Peristiwa hukum tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi perusahaan maskapai penerbangan dan penumpang sebagai pengguna jasa maskapai penerbangan.

Uraian-uraian diatas menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820k/Pdt/2013”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya-upaya hukum yang dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang atau rusak pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 820K/PDT/2013?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang atau rusak pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 820K/PDT/2013?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya bidang Pengangkutan Niaga. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan terhadap Bagasi Penumpang yang dibatasi pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang apabila penumpang menderita kerugian yang disebabkan kelalaian perusahaan maskapai penerbangan.
2. Tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada bagasi milik penumpang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pengangkutan niaga dan hukum perlindungan konsumen.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi perusahaan maskapai penerbangan dan bagi peumpang pengguna jasa angkutan umum khususnya dalam menghadapi permasalahan terhadap hilang atau rusaknya bagasi penumpang, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen dan akademisi di bidang hukum lainnya